

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penetapan wali hakim sebagai pengganti wali adlal dalam perkara ini ternyata harus melalui proses persidangan di Kantor Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon. Proses persidangan perkara wali adlal termasuk perkara *voluntair* yang berarti dalam persidangan tidak ada tergugat, serta proses persidangannya lebih cepat dibandingkan dengan perkara gugatan.
2. Hasil dari pertimbangan hakim menetapkan ayah dari calon mempelai perempuan dinyatakan sebagai wali adlal dan menetapkan wali hakim sebagai pengganti dari wali yang adlal. Hal tersebut karena alasan-alasan dari wali nikah calon mempelai perempuan ternyata tidak sesuai dengan hukum Islam, sehingga Majelis Hakim menetapkan ketetapan tersebut dengan mempertimbangkan dari berbagai aspek yang melatarbelakangi permasalahan tersebut dengan berlandaskan pada bukti yang jelas dan valid serta sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berlaku.
3. Dari ketetapan tersebut ternyata menimbulkan akibat hukum yaitu pernikahan antara pemohon dengan calon suami pilihannya menjadi terhambat. Selain itu hak-hak perempuan untuk mendapatkan hak perwalian atau didampingi oleh wali nasabnya dalam melangsungkan pernikahan tidak bisa terpenuhi, sehingga hubungan kekeluargaan antara anak perempuan dengan orangtuanya atau ayahnya tidak lagi harmonis.

B. Saran

1. Untuk masyarakat terutama orang tua yang akan menjadi wali nikah, janganlah menjadi penghalang pernikahan antara kedua calon mempelai tanpa disertai dengan alasan yang sesuai dengan hukum Islam.
2. Untuk kedua calon mempelai diharapkan dapat menerima nasihat terbaik dari orangtuanya. Jika ada permasalahan yang berkaitan dengan keluarga selesaikanlah dengan baik guna mencapai keharmonisan dalam keluarga. Adanya penetapan hukum mengenai permohonan wali adlal, diharapkan dapat digunakan dengan sebaik mungkin.